



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG  
PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SABAK *HOLDING*  
*COMPANY* MENJADI PERSEROAN TERBATAS SABAK *HOLDING COMPANY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, nama Perseroan Terbatas Sabak Holding Company tidak dapat digunakan sebagai nama perusahaan dalam bahasa asing, karena belum mencerminkan suatu nama perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia wajib memakai bahasa Indonesia;
- b. bahwa nama Perseroan Terbatas Sabak Holding Company sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak Holding Company Menjadi Perusahaan Terbatas Sabak Holding Company tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengubah nama Perseroan Terbatas Sabak Holding Company menjadi Perseroan Terbatas Bumi Samudra Perkasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
-

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak Holding Company Menjadi Perseroan Terbatas Sabak Holding Company;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemakaian dan Pengajuan Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak Holding Company Menjadi Perseroan Terbatas Sabak Holding Company (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SABAK *HOLDING COMPANY* MENJADI PERSEROAN TERBATAS SABAK *HOLDING COMPANY*.

---

## Pasal I


Beberapa ketentuan tentang Penyebutan nama Perseroan Terbatas Sabak Holding Company, baik yang tercantum pada Bagian Judul, Konsiderans, Menimbang, Diktum, dan Batang Tubuh dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak Holding Company menjadi Perseroan Terbatas Sabak Holding Company (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi menjadi Perseroan Terbatas Bumi Samudra Perkasa.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 21 Februari 2014  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 21 Februari 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014  
NOMOR 1